

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)

Oleh:

RAISSA APSARI

Perlindungan rahasia dagang adalah bagian kekayaan intelektual yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini mengkaji sengketa rahasia dagang antara PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech dengan mantan karyawannya yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerahasiaan informasi atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) melalui Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI. Penelitian ini bertujuan meneliti perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap sengketa pelanggaran perjanjian kerahasiaan informasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Tipe pendekatan masalah adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan, klasifikasi, penandaan, sistematisasi data dan kesimpulan, data penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat diterapkan secara efektif melalui perjanjian kerahasiaan informasi yang sesuai dengan prinsip perlindungan hukum rahasia dagang. Perbuatan wanprestasi perjanjian kerahasiaan dalam rahasia dagang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan penting untuk melakukan upaya preventif dan represif terkait perkara wanprestasi terhadap perjanjian kerahasiaan informasi perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat ditegakkan melalui sistem kontraktual untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerahasiaan, Rahasia Dagang

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF TRADE SECRET FOR BUSINESS
INFORMATION IN A COMPANY INFORMATION NON-DISCLOSURE
AGREEMENT
(Case Study Number 79/PDT/2021/PT DKI)**

Written by:

RAISSA APSARI

Trade secret protection is a part of intellectual property rights governed under Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. This research examines a trade secret dispute between PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya and PT. 3DI Garmentech and their former employee who committed a breach of the Non-Disclosure Agreement (NDA), as reviewed in Decision Number 79/PDT/2021/PT DKI. The research aims to analyze the legal protection of trade secrets, the legal reasoning of the judges, and the legal consequences arising from the breach of the Non-Disclosure Agreement (NDA).

The research method used in this study is normative. The research approach consists of a case approach and a statutory approach, using secondary data collected through literature study. Data processing methods include examination, classification, annotation, systematization, and drawing of conclusions. The data is analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach.

The research findings indicate that legal protection of trade secrets can be effectively enforced through Non-Disclosure Agreement (NDA) that align with the principles of trade secret protection. A breach of a Non-Disclosure Agreement (NDA) involving trade secrets results in losses for the company. It is essential for companies to take both preventive and repressive measures in response to breaches of Non-Disclosure Agreement (NDA). This research shows that legal protection of trade secrets can be upheld through contractual mechanisms to raise business actors' awareness of the importance of safeguarding confidential business information.

Keywords: Legal Protection, Non-Disclosure Agreement, Trade Secret